

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN  
30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM I 2023		% thd Angg	SEM I 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1	-	-	0,00	4.430.911
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	0,00	4.430.911
<b>BELANJA</b>	B.2.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	4.870.965.000	2.084.267.947	42,79	1.800.832.987
Belanja Barang	B.2.2.2	13.391.895.000	5.358.240.241	40,01	5.116.676.424
Belanja Modal	B.2.2.3	388.385.000	202.699.910	52,19	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>18.651.245.000</b>	<b>7.645.208.098</b>	<b>40,99</b>	<b>6.917.509.411</b>

## NERACA

### SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NERACA

PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM I 2023	TAHUN 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.2.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	240.000.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2.1.3	-	20.794.521
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.2.1.6	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.2.1.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.2.1.8	-	-
Persediaan	C.2.1.8	67.465.240	74.078.580
Jumlah Aset Lancar		307.465.240	94.873.101
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2.2</b>		
Tanah	C.2.2.1	91.586.532.000	91.586.532.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	32.269.536.794	32.058.844.884
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	67.119.218.870	67.119.218.870
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	12.346.938.879	12.346.938.879
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	132.619.401	132.619.401
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.7	(33.520.553.237)	(30.054.524.272)
Jumlah Aset Tetap		169.934.292.707	173.189.629.762
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.2.3</b>		
Tagihan TP/TGR	C.2.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3.2	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.2.4</b>		
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1	401.428.500	401.428.500
Aset Lain-Lain	C.2.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.3	(401.428.500)	(401.428.500)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>170.241.757.947</b>	<b>173.284.502.863</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.2.5</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1	257.639.744	104.985.744
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.5.2	101.899.435	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.3	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.5.3	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4	240.000.000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		599.539.179	104.985.744
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>599.539.179</b>	<b>104.985.744</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>C.2.6</b>		
Ekuitas		169.642.218.768	173.179.517.119
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>169.642.218.768</b>	<b>173.179.517.119</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>170.241.757.947</b>	<b>173.284.502.863</b>

## LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN  
30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM I 2023	SEM I 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.2.1	2.311.252.395	2.243.876.085
Beban Persediaan	D.2.2.2	65.339.555	109.636.090
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.3	1.638.972.199	1.871.500.223
Beban Pemeliharaan	D.2.2.4	712.705.748	689.236.780
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.5	2.996.199.587	2.459.392.402
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.2.6	3.465.229.765	3.427.718.494
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.2.7	-	-
Beban Lain-lain	D.2.2.8	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>11.189.699.249</b>	<b>10.801.360.074</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(11.189.699.249)</b>	<b>(10.801.360.074)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	D.2.3	-	3.335.333
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	<b>3.335.333</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(11.189.699.249)</b>	<b>(10.798.024.741)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa	D.2.4	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(11.189.699.249)</b>	<b>(10.798.024.741)</b>

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN  
30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM I 2023	SEM I 2022
EKUITAS AWAL	E.2.1	173.179.517.119	159.465.385.895
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	(11.189.699.249)	(10.798.024.741)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.2.3	-	1.095.578
Penyesuaian Nilai Aset	E.2.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.2.3.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.2.3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.2.3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.2.3.5	-	-
Koreksi Lain-lain	E.2.3.6	-	1.095.578
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.4	7.652.400.898	27.526.323.800
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.2.5</b>	<b>169.642.218.768</b>	<b>176.194.780.532</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini – Halaman 6

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
32. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
33. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

## A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

### A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

#### Profil

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap ibu kota provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

#### 1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:

- (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- (2) Pemeriksaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD, dan DPRD.
- (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan

yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

## **2. Organisasi BPK**

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara, pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

## **3. Pemangku Kepentingan**

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah;
- c. Instansi penegak hukum;
- d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f. Warga Negara Indonesia.

## **4. Kedudukan Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah Auditorat Keuangan Negara VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkedudukan di Kota Tarakan.

#### **A.2.2 RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

*Rencana Strategis  
BPK*

Renstra Satker BPK Perwakilan Kalimantan Utara disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK dan Renstra AKN VI 2020-2024. Ringkasan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi**

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

##### **2. Misi**

BPK menetapkan Misi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

##### **3. Nilai Dasar**

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK.

Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

###### **1. Independensi**

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mengembangkan Budaya Kerja "GENTAMU" yang bermakna Giat, Empati, Netral, Tegas, Asertif, Mandiri, dan Unggul. Kata GENTAMU merupakan kata dalam Bahasa Suku Tidung, yang berarti "bertemu" atau "berkenalan".

Adapun makna GENTAMU adalah sebagai berikut:

1. Giat

Budaya kerja Giat bermakna rajin dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Empati

Budaya kerja Empati bermakna mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain.

3. Netral

Budaya kerja Netral menunjukkan keadaan atau sikap diri tidak memihak.

4. Tegas

Budaya kerja Tegas bermakna memegang teguh prinsip.

5. Asertif

Budaya kerja Asertif dikembangkan dengan mengutarakan opini atau pendapat dan mempertahankan perspektif pribadi, dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain yang berbeda.

6. Mandiri

Budaya kerja Mandiri menunjukkan keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

7. Unggul

Budaya kerja Unggul bermakna memiliki kelebihan yang lebih baik.

#### 4. Tujuan Strategis

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan.

Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan sebagai berikut:

**“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.**

#### 5. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020– 2024 yaitu *“Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, Dan Pertimbangan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi”.*

Sedangkan untuk AKN VI (Eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu *“Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, Dan Responsif”.* Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi”.**

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan dilakukan peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan dua sasaran yaitu *“Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas”* dan *“Meningkatnya Layanan Pemeriksaan”.*

#### 6. Visualisasi Renstra Satker

Bentuk visualisasi renstra BPK Perwakilan Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar berikut: